



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 526 / 276 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 526/154 TAHUN 2022
TENTANG TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA KEPADA
PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat, nilai tambah, daya saing dan kinerja pembangunan pertanian di daerah melalui Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi serta Usulan Kementerian Kesehatan, maka telah dilaksanakan inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- c. bahwa Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 526/154 Tahun 2022 tentang Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, tetapi karena terdapat perubahan sub kegiatan sesuai dengan Lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 526/154 Tahun 2022 tentang Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 526/154 Tahun 2022 tentang Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

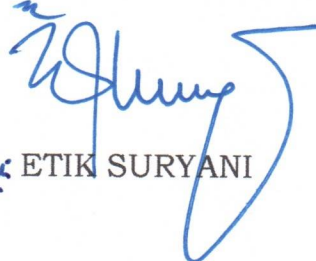
KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 526/154 Tahun 2022 tentang Transfer Keuangan Daerah dan Desa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2022

☞ BUPATI SUKOHARJO, P


☞ ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526 / 276 TAHUN 2022
 Tanggal : 28 April 2022

DAFTAR PENERIMA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA KEPADA PIHAK
 KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUB. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4
1	Kelompok Wanita Tani LOH JINAWI	Desa Plesan Kecamatan Nguter	Rp15.000.000,00
2	Kelompok Wanita Tani PUTRI MANUNGGAL	Desa Palur Kecamatan Mojolaban	Rp15.000.000,00

B. SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LUMBUNG PANGAN

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4
1	Gabungan Kelompok Tani GUYUB RUKUN	Desa Kedungsono Kecamatan Bulu	Rp300.000.000,00
2	Gabungan Kelompok Tani TANI MAKMUR	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Rp300.000.000,00
3	Gabungan Kelompok Tani TANI RUKUN	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	Rp300.000.000,00

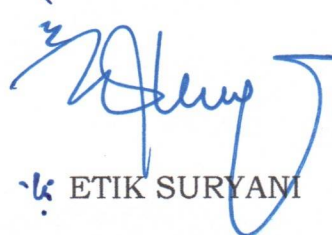
C. SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LANTAI JEMUR

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4
1	Gabungan Kelompok Tani GUYUB RUKUN	Desa Kedungsono Kecamatan Bulu	Rp50.000.000,00
2	Gabungan Kelompok Tani TANI MAKMUR	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Rp50.000.000,00
3	Gabungan Kelompok Tani TANI RUKUN	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	Rp50.000.000,00

D. SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA

No.	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4
1	Gabungan Kelompok Tani GUYUB RUKUN	Desa Kedungsono Kecamatan Bulu	Rp230.000.000,00
2	Gabungan Kelompok Tani TANI MAKMUR	Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	Rp230.000.000,00
3	Gabungan Kelompok Tani TANI RUKUN	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	Rp230.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI